



P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA.Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, disebut **Penggugat;**

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 27 Januari 2012 dan telah didaftarkan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA.Stn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak, sebagaimana ternyata sesuai buku kutipan akta nikah Nomor : 2003/30/XII/2008, tertanggal 23 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Feliauw II Nomor 13, sampai bulan Mai 2010 dan selanjutnya tinggal di alamat rumah orang tua Penggugat di Jalan Feliauw sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mai 2010 Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sampai Penggugat hendak melaporkan ke polisi, namun keluarga Penggugat melarang dengan mengingat anak tergugat yang dibawa dari pernikahan pertama ikut bersama penggugat, sehingga penggugat mengurungkan niatnya untuk melaporkan tergugat ke polisi dengan berharap Tergugat kedepan bisa berubah. Apapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat merasa cemburu terhadap teman kantor Penggugat yang sama-sama ikut ujian Dinas, saat itu Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan terhadap Tergugat, bahwa teman Penggugat itu tidak ada hubungan apa-apa, namun Tergugat tetap tidak bisa menerima penjelasan penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai watak keras sehingga sulit mempertemukan satu pendapat jika Penggugat meminta pendapat Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena diusir oleh kakak ipar tergugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama. Selanjutnya Tergugat pergi dari J pada bulan juli 2011 tanpa memberitahukan Penggugat dan belum pernah kembali sampai sekarang dan tidak kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah anatra Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pengugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, untuk menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, melalui Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura, sesuai dengan relas Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA.Stn, tertanggal 2 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 7 Agustus 2012, dan tanggal 3 Februari dan 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gaib, dan meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun pembuktian masih tetap dibebankan kepada Penggugat, karena menyangkut sengketa perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengemukakan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor : 910301540479 001, tanggal 29 Mai 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jayapura, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, serta bermaterai cukup dan telah dinausegelen Kantor

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 10/G/2012 (TT) Gaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, ketua majelis memberi kode (bukti P.1);

2. Asli dan potokopi buku kutipan akta nikah Nomor : 2003/30/XII/2008, Tanggal 23 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani bermaterai cukup dan telah dinausegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi kode (bukti P.2);
3. Asli surat keterangan izin perceraian dari atasan Penggugat, Nomor :213/I/PU/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Provensi papua, ketua majelis memberi kode, bukti (bukti P.3);
4. Asli surat keterangan gaib atas nama Tergugat Nomor : 474.2/12/2012, tertanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Ketua majelis memberi kode (bukti (P.4);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

SAKSI I : umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai isteri paman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal baik setelah menikah dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah janda mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan status Tergugat adalah duda 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, menikah pada tahun 2008, di rumah orang tua Penggugat, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandung Penggugat dan saksi mendengar sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di Feliau di rumah Tergugat, namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat, pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang tidak rukun dan harmonis karena pada waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat (Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak pernah mengirim khabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengirim biaya hidup sebagai nafkah dan jaminan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat namun tidak menerima dengan baik nasehat saksi;

SAKSI II: umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat , sebagai saudara kandung yaitu adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga kecuali kakak ipar saksi;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi mengetahui telah terjadi pernikahan;
- Bahwa \, saksi mengetahui status perkawinan Penggugat sebelum menikah adalah Janda 1 (satu) orang anak, dan Tergugat berstatus duda 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di Hawaii di rumah Tergugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, sekarang sudah pisah tempat tinggal yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat, beberapa bulan kemudian kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga Penggugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI III : umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat , yaitu sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, hanyalah menantu saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah,menikah dirumah saksi dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesat setelah akad nikah;
- Bahwa \, saksi mengetahui status perkawinan Penggugat sebelum menikah adalah Janda 1 (satu) orang anak, dan Tergugat berstatus duda 1 (satu) orang anak, masing-masing membawa seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi hanya 1 (satu) malam, besoknya Tergugat memboyong Penggugat untuk tinggal di rumah kediamannya di Hawai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, akibat Tergugat cemburu kepada teman kantor Penggugat, 4 (empat) bulan kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah lagi ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tidak pernah mengirim khabar kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa selama Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan maskawin/mahar yang diberikan pada saat perkawinan dengan Penggugat, Tergugat memintanya kembali, dan Penggugat menyerahkan kepada tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa untuk menyambung hidup Penggugat bekerja sebagai Pegawai negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian 1 (satu) minggu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dengan (teman Penggugat yang dicemburui Tergugat), bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat; Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ketiga orang saksi tersebut,

Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di Persidangan, serta menyatakan tidak redha lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap meminta bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 10/G/2012 (TT) Gaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 7 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon keputusan. Oleh karenanya perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan karena sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat merasa cemburu terhadap teman kantor Penggugat, akibat pertengkar tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh kakak ipar Tergugat, dan sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak pernah mengirimkan berita hingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan pengakuan Penggugat yang dibuktikan dengan Buku kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura bukti P.2 dan selama ini belum pernah bercerai secara resmi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan berstatus sebagai suami isteri dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan Sighot taklik Talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan asli surat keterangan izin Perceraian dari atasan Penggugat Nomor : 213/I/PU/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Provensi Papua, maka terbukti Penggugat sebagai Pegawai Pekerjaan Umum kabupaten jayapura. Hal ini sesuai dengan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, Pasal 3 ayat (1) dan (3) Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada poin (5) yang diperkuat oleh keterangan para saksi, serta didukung oleh bukti P.4 bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari pihak Penggugat dan surat bukti (P.1), (P.2), (P.3) serta (P.4), yang telah diajukan dalam persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat Jalan Filiaw II, Nomor 13, Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani, kabupaten jayapura, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan Filiaw sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, namun Pengggugat membawa seorang anak dari suami pertama dan Tergugat juga membawa seorang anak dari isteri pertamanya;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang Penggugat, karena diusir oleh kakak ipar Tergugat, dan pada bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 10/G/2012 (TT) Gaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, Penggugat telah mencari tahu keberadaan tergugat dengan menghubungi keluarga dan teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak rela/tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah ternyata terbukti melanggar sighth ta'lik talaknya terhadap Penggugat yaitu sighth ta,lik talak pada poin (2) dan (4) yaitu bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat pula tidak memperdulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan dari perceraian sesuai maksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (g) kompilasi Hukum islam yaitu suami melanggar sighth taklik talak;

Menimabng, bahwa Penggugat selaku pihak yang keberatan atas pelanggaran taklik talak dari tergugat, telah membayar uang iwad sebesar Rp.100,000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci Al-Quran surah Al-Maida ayat 1 :

•

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Al-Hakim yang berbunyi :

İZfeã éN^] wjQ äs8 q-qæ S]p ÖZ]æ ä]wÊ
_fQ oi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa menggantungkan Talak dengan suatu sifat/keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah Talak yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan Talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga demi untuk kemaslahatan kedua belah pihak, maka harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, demi terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 10/G/2012 (TT) Gaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan penjelasannya, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Miladiah, bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Mukhlis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sitti Amirah dan H.Anwar.LC masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRS.MUKHLIS,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. HJ.SITTI AMIRAH

H. A N W A R. LC

Panitera Pengganti,

MUHAMMMAD ABDUH M. TORANO, S.E, SH,

Perincian biaya Perkara :

⇒ Pendaftaran	Rp.	30 . 000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50. 000,-
⇒ Panggilan Tergugat	Rp.	100. 000,-
⇒ Panggilan tergugat	Rp.	100. 000,-
⇒ Biaya APP	Rp.	60.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5. 000,-
⇒ Materai	Rp.	6. 000,-

Jumlah Rp. 291. 000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 12 halaman Perkara Nomor 10/G/2012 (TT) Gaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKARA NOMOR : 38/Pdt.G/2012/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)